



**PENERAPAN ASAS TOLONG MENOLONG DALAM PERJANJIAN GALA  
TANAH SAWAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN KRUENG SABEE  
KABUPATEN ACEH JAYA**

***APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF HELP IN THE GALA AGREEMENT OF  
PADDY FIELDS TO THE COMMUNITY OF KRUENG SABEE  
DISTRICT, ACEH JAYA REGENCY***

**Rahma Muliani**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
E-mail : rhm.muliani@gmail.com

**A. Malik Musa**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
E-mail : a\_malik@usk.ac.id

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor yang mendasari terjadinya perjanjian gala, asas tolong menolong yang di terapkan di perjanjian gala, dan penyelesaian sengketa atas perjanjian gala di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan responden yang terlibat dalam perjanjian gala tanah sawah, serta melalui observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas tolong menolong memiliki peran penting dalam perjanjian gala tanah sawah di Kecamatan Krueng Sabee. Prinsip-prinsip tolong menolong tercermin dalam kesediaan para pihak untuk memberikan bantuan dan mendukung satu sama lain dalam hal pemberian pinjaman, kesepakatan jangka waktu, dan pengaturan hak dan kewajiban. Namun, faktor yang mendasari terjadinya perjanjian gala adalah kesulitan ekonomi, tambahan modal, terjebak hutang dan lain sebagainya. Disarankan kepada Geuchik Gampong, dan perangkat/ Adat untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait manfaat dan pentingnya penerapan asas tolong-menolong dalam perjanjian gala tanah sawah dan mengukur secara lebih terperinci dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari penerapan asas tolong-menolong dalam perjanjian gala tanah sawah.

**Kata Kunci** : Gala Tanah, Penerapan Asas, Perjanjian.

**Abstract** - This study aims to explain the factors underlying the occurrence of the gala agreement, the principle of help applied in the gala agreement, and dispute resolution of the gala agreement in the Krueng Sabee District, Aceh Jaya Regency. The research method used in this study is juridical-empirical. Data were collected through in-depth interviews with respondents involved in the gala agreement of paddy fields, as well as through direct observation in the field. The results showed that the principle of help has an important role in the gala agreement of paddy fields in the Krueng Sabee District. The principles of helpfulness are reflected in the willingness of the parties to provide assistance and support each other in terms of lending, term agreements, and arrangement of rights and obligations. However, the underlying factors for the gala agreement are economic difficulties, additional capital, trapped in debt and so on. It is recommended to Geuchik Gampong, and the apparatus / Adat to conduct socialization and coaching activities to the community regarding the benefits and importance of applying the principle of help in the gala agreement of paddy fields and measure in more detail the economic, social, and environmental impacts of the application of the principle of help in the gala agreement of rice fields.

**Keywords** : Land Gala, Application of Principles, Covenants.

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh terdapat kearifan lokal berdasarkan hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang, seperti pinjam-meminjam uang dengan objek tanah sawah, di sebut dengan

lembaga gala-meugala (gadai-menggadai). Gala sudah dikenal sejak abad ke XVII dan masih berlangsung hingga sekarang. Praktiknya pun menjadi solusi untuk membantu sesama masyarakat yang membutuhkan secara mendesak atas dasar perilaku tolong-menolong.

Gala merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan tanah diserahkan, sehingga diterimalah sejumlah uang tunai dengan pemufakatan, bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama.<sup>1</sup> Gala biasanya dilakukan secara lisan maupun tulisan, jika secara lisan maka masyarakat akan menganggap bahwasanya apa yang diperjanjikan tersebut telah disetujui termasuk hak dan kewajiban mereka kemudian diiringi dengan perjanjian tertulis berupa surat dan ditanda-tangani oleh kepala desa dan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya jika para pihak telah sepakat antar untuk melakukan perjanjian gala maka hasil kesepakatan yang telah disepakati dituangkan dalam surat perjanjian gala pada umumnya hanya memuat judul (keterangan surat), pembukaan, indentitas, serta alamat dari pihak pemberi gala (*ureung peugala*) dan pihak penerima gala (*ureung teurimong gala*) yang melakukan perjanjian gala, diikuti dengan tanda tangan dari saksi dan keuchik gampong setempat, dan selanjutnya diikuti dengan serah terima (ijab kabul) dari kedua belah pihak dimana pihak pemberi gala (*ureung peugala*) menyerahkan tanahnya atau objek jaminan sebagai jaminan gala (barang agunan) kepada pihak penerima gala (*ureung trimong gala*) dalam bentuk hak pakai, sedangkan dipihak penerima gala (*ureung trimong gala*) menyerahkan uang dengan kesepakatan yang dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan antara keduanya bentuk tunai.

Asas tolong-menolong adalah asas timbal-balik, artinya siapa yang pernah menolong tentu akan menerima pertolongan dari pihak yang ditolong. Adat gala dalam masyarakat adat Aceh mempunyai nilai-nilai dan konsep kebersamaan dan tolong-menolong antar sesama manusia (*habluminanna*) dan mengharapkan ridha (pahala) dari Allah (*wahabluminallah*)<sup>2</sup>. Pada dasarnya perjanjian gala dilandasi dengan tolong-menolong dengan berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi, tambahan modal, acara pernikahan dan kematian, pendidikan anak, terjebak hutang, dan pengobatan.

Berakhirnya suatu perjanjian gala dalam masyarakat Aceh adalah ketika objek gala (barang agunan) tersebut telah ditebus, dalam hukum adat Aceh adanya pepatah yang

---

<sup>1</sup> B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, (Jakarta: pradya paramita), 1981.

<sup>2</sup> Taqwaddin husen, "*Kapita Selekta Hukum Adat Dan Qanun Wali Nanggroe*", Bandar publishing, Banda Aceh, 2013, hlm. 90.

mengatakan “*lheuh ngui payah ta pulang, miseu hutang payah ta bayeu, akhe dari janji gala ngon teuboh*” yang artinya suatu perjanjian pinjam-meminjam baru dianggap berakhir apabila barang yang dipinjam tersebut telah dikembalikan, begitu juga dengan perjanjian hutang baru akan dianggap selesai (berakhir) apabila objek *gala* (barang agunan) telah ditebus.

Praktik yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dengan masalah yang berbeda-beda, seperti pemberi *gala* telat menembus tanah sawah, lalu penerima *gala* masih mengelola tanah sawah dengan jangka waktu yang panjang tanpa mengembalikan barang jaminan kepada pemberi *gala*, berdasarkan masalah tersebut, tentunya tertarik untuk mengadakan penelitian serta membahasnya kedalam skripsi dengan judul “Penerapan Asas Tolong-Menolong dalam Perjanjian *Gala* Tanah Sawah pada Masyarakat Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya”.

Adapun rumusan permasalahan pada penelitian ini, yakni:

1. Apakah faktor yang mendasari terjadinya perjanjian gala di masyarakat Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apakah asas tolong-menolong masih diterapkan dalam perjanjian gala tanah sawah di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas perjanjian gala dikalangan masyarakat adat Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya?

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian pada tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara *Purposive Sampling*, lokasi penelitian berada di wilayah kemungkiman Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Data pada penelitian ini diperoleh dengan metode penelitian lapangan serta studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data primer dalam bentuk berbagai bahan hukum yang terkait dengan topik serta objek dari penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Lokasi Penelitian**

Secara administrasi Kecamatan Krueng Sabee adalah salah satu dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh dengan luas daerah 588,00 Km<sup>2</sup>s yang

secara administratif terbagi menjadi 2 kemungkinan yaitu kemungkinan Krueng Sabee dan Kemungkinan Calang. Secara geografis, Kecamatan Krueng Sabee terletak pada posisi 04036'15,4" Lintang Utara dan 95039'20,3" Bujur Timur dengan rata-rata ketinggian dari permukaan laut 18 meter, berupa pesisir sampai daratan rendah, dengan luas wilayah 588 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas geografis sebagai berikut :

Batas wilayah administratif sebelah utara dengan Kabupaten Pidie, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Kecamatan Setia Bakti dan sebelah timur dengan Kecamatan Panga.

Wilayah Kecamatan Krueng Sabee terletak disepanjang garis pantai pesisir barat provinsi Aceh dan kearah utara pergunungan, sehingga rona kawasannya terdiri dari gampong-gampong yang terletak di pesisir serta gampong-gampong yang terletak didaratan rendah sampai sedang.

Berdasarkan data statistik Kecamatan Krueng Sabee pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kecamatan Krueng Sabee yang berjumlah 17.429 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 8.807 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 8.622 jiwa yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa.

Table 3.1. Jumlah penduduk dan desa di Kecamatan Krueng Sabee

No	Kemukieman	Desa	Penduduk
1.	Krueng Sabee	Keude Krueng Sabee	1.105
2.	Krueng Sabee	Datar Luas	1.434
3.	Krueng Sabee	Paya Seumantok	1.024
4.	Krueng Sabee	Padang Datar	1.529
5.	Krueng Sabee	Kabong	752
6.	Krueng Sabee	Monmata	1.170
7.	Krueng Sabee	Rantong Panyang	487
8.	Krueng Sabee	Buntha	472
9.	Krueng Sabee	Panggong	715
10.	Krueng Sabee	Curek	525
11.	Krueng Sabee	Alue Tho	341
12.	Calang	Bahagia	715
13.	Calang	Sentosa	868
14.	Calang	Dayah Baro	2.028
15.	Calang	Kampung Blang	1.365
16.	Calang	Panton Makmur	882
17.	Calang	Keutapang	2.757

Sumber : Disdukcapil Kab. Aceh Jaya

Adapun luas wilayah Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya meliputi:

- a) Luas sawah gampong : 1.156 (Ha)
- b) Luas lahan desa : 163.713 (Ha)
- c) Penggunaan bukan sawah : 2.504 (Ha)
- d) Lahan bukan pertanian/hutan : 160.054 (Ha)

Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya memiliki suhu maksimum 32C dan minimum 19C. Sedangkan curah hujan 3.790 (mm3) Pertahun.

## 2. Faktor yang mendasari terjadinya perjanjian gala di masyarakat Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan wawancara *Geuchik* Gampong Paya Seumantok “ orang-orang melakukan perjanjian *gala* dengan berbagai alasan seperti pengobatan orang sakit, membayar hutang, atau membutuhkan dana yang mendesak jadi dengan adanya kebiasaan masyarakat adat yang telah turun-menurun menjadikan perjanjian *gala* sebagai alat alternatif untuk cepat mendapatkan uang dari pihak penerima *gala* yang biasanya di terima oleh orang kaya atau orang yang memang memerlukan lahan untuk menanam padi”<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara *Geuchik* Gampong Datar Luas alasan masyarakat melakukan perjanjian *gala* karena “perjanjian *gala* adalah suatu perjanjian yang sudah sejak lama di lakukan oleh masyarakat Aceh, perjanjian ini adalah salah satu cara alternatif yang digunakan oleh masyarakat saat menghadapi kesulitan ekonomi, membutuhkan dana secara mendesak dan kebutuhan yang sedang dihadapi oleh orang tersebut”<sup>4</sup>. Berikut adalah data masyarakat Gampong Paya Seumantok dan Gampong Datar Luas Kecamatan Krueng Sabee yang ikut melakukan perjanjian *gala* tanah sawah.

Table 3. 3 Daftar luas tanah *gala* dan harga *gala* di Gampong Paya Seumantok dan Gampong Datar Luas.

No	Nama	Luas tanah <i>gala</i>	Harga <i>gala</i>	Keterangan
1.	Ida suryani	1000 meter/ 10 are	Rp. 3.000.000	Pemberi <i>gala</i>
2.	Basyariah	Setengah hektar/ 50 are/ 5.000 meter	Rp. 7.500.000	Pemberi <i>gala</i>
3.	Marijah	1.500 meter/ 15 are	Rp. 5.000.000	Pemberi <i>gala</i>
4.	Yuhafizah	1.200 meter/ 12 are	Rp. 5.000.000	Pemberi <i>gala</i>
5.	Misbahurrisa	1000 meter/ 10 are	Rp. 4.000.000	Pemberi <i>gala</i>

<sup>3</sup> Edi yusri S.E, *geuchik* gampong Paya Seumantok, wawancara, 2 januari 2023.

<sup>4</sup> Afrizal amin, *Geuchik* gampong Datar Luas, wawancara, 3 januari 2022.

6.	Ardiana	1000 meter/ 10 are	Rp. 5.000.000	Penerima <i>gala</i>
7.	Roslina	500 meter/ 5 are	Rp. 2.000.000	Penerima <i>gala</i>
8.	Irawati	800 meter/ 8 are	Rp. 3.000.000	Penerima <i>gala</i>

Sumber : wawancara responden

Proses terjadi perjanjian *gala-meugala* di sebabkan karena pemberi *gala* membutuhkan dana secara mendesak dengan berbagai faktor-faktor tertentu. Setelah penulis meneliti menemukan beberapa faktor menggalakan tanah yang dilakukan oleh pemberi *gala*.

Ida melakukan perjanjian pemberian *gala* tanah sawah dengan alasan “membutuhkan uang sesegera mungkin untuk membayar hutang di bank”<sup>5</sup> ibu Ida menggalakan tanah sawah dengan luas 1000 meter dengan meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000 rupiah dan jangka waktu 1 ½ tahun. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan sehingga tidak ada surat perjanjian.

Basyariah mengungkapkan alasannya menggalakan tanah sawah karena “tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari”<sup>6</sup> Ibu basyariah menggalakan tanah sawah dengan luas setengah hektar atau setara dengan 5.000 meter persegi atau 100 are dengan meminjamkan uang sebesar Rp.7.500.000 dan tidak memiliki jangka waktu. Perjanjian ini dilakukan secara lisan sehingga tidak ada surat perjanjian.

Marijah menggalakan tanah dengan alasan “ tidak memiliki uang untuk pendidikan anaknya yang sedang kuliah”<sup>7</sup> ibu Majirah menggalakan tanah sawah dengan luas tanah sawah 1.500 meter dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, dan jumlah uang yang diterima Rp 5.000.000.00 (lima juta ribu rupiah). Perjanjian ini dilakukan secara lisan sehingga tidak tertulis surat perjanjian.

Missbahurriza melakukan *gala* tanah sawah dengan alasan “mengobati ibu yang sedang di rumah sakit memerlukan uang secara mendesak untuk melakukan tindakan operasi”<sup>8</sup> dengan luas tanah sebesar 1000 meter dan jangka waktunya selama 3 tahun dengan jumlah uang yang di pinjam sebesar Rp. 4.000.000 rupiah. Perjanjian ini dilakukan secara tulisan dengan bukti surat perjanjian yang dilakukan oleh almarhum ibu Halimah yaitu ibu kandungnya Misbahurriza dengan ibu Ainal Marziah yaitu ibu kandung penerima *gala* yaitu ibu Ardiana yang dilakukan dari tahun 2018 hingga sekarang.

---

<sup>5</sup> Ida suriyani, responden pemberi *gala*, warga gampong Paya Seumantok, wawancara, 10 januari 2023.

<sup>6</sup> Basyariah, responden pemberi *gala*, warga gampong Datar Luas, wawancara, 9 januari 2023.

<sup>7</sup> Marijah, responden pemberi *gala*, warga gampong Paya Seumantok, wawancara, 12 januari 2023.

<sup>8</sup> Missbahurriza, responden pemberi *gala*, warga gampong Paya Seumantok, wawancara, 13 januari 2023.

Yuhafizah melakukan *gala* tanah sawah di sebabkan “ membutuhkan modal untuk menambah barang dikedai kelontongnya”<sup>9</sup> dengan jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp. 5.000.000 dan luas tanah 1.200 meter dengan jangka waktu selama 2 tahun.

Kemudian pihak pemberi gadai ( *rahin* ) dan penerima gadai ( *murtahin*) melakukan negosiasi secara kekeluargaan untuk menyepakati beberapa hal seperti luas tanah sawah, jumlah uang atau emas yang akan di berikan oleh penerima *gala* serta jangka waktu untuk melunasi pinjaman uang atau emas tersebut.

Dalam transaksi maupun praktik perjanjian *gala* di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tentunya ada lahan sawah yang di jadikan sebagai barang jaminan dan uang ataupun emas yang di jadikan sebagai pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jumlah uang ataupun emas juga tidak berpatokan pada luas lahan sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan, karena uang yang diberikan oleh penerima *gala* sesuai dengan yang diminta oleh pemberi *gala*.<sup>10</sup>

### **3. Penerapan asas tolong-menolong dalam perjanjian *gala* tanah sawah di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.**

Penerapan asas tolong-menolong menjadi dinamika penting dalam hubungan pemberi *gala* dan penerima *gala*. Asas tolong-menolong mengacu pada konsep saling membantu, saling mendukung antara anggota masyarakat, yang memiliki dampak signifikan pada perjanjian *gala* (gadai) tanah sawah.

Berikut beberapa penerapan asas tolong-menolong dalam konteks ini:

- a) Bantuan finansial dalam kondisi darurat adalah asas tolong menolong dapat mendorong masyarakat Kecamatan Krueng Sabee untuk memberikan bantuan finansial kepada sesama anggota masyarakat yang membutuhkan dalam situasi kesulitan keuangan. Jadi, dalam situasi seperti ini perjanjian *gala* tanah sawah penerima *gala* bisa menjadi sumber bantuan finansial bagi pemberi *gala* yang membutuhkan dana mendesak.
- b) Fasilitas akses ke sumber daya yaitu asas tolong-menolong juga dapat mencakup fasilitas akses pemberi *gala* ke sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan lahan pertanian. Misalnya pemberi *gala* dapat memberikan saran, pengetahuan, atau sumber daya tambahan seperti benih, pupuk, atau peralatan pertanian yang sekiranya di perlukan oleh penerima *gala*.

---

<sup>9</sup> Yuhafizah, responden pemberi *gala*, warga gampong Paya Seumantok, wawancara, 13 januari 2023.

<sup>10</sup> Afrizal amin, *Geuchik* gampong Datar Luas, wawancara 3 januari 2022.

- c) Kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi peminjam yaitu dalam perjanjian *gala* tanah sawah, penerima *gala* di kecamatan krueng sabee dapat memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi pemberi *gala*. Jadi, penerima *gala* dapat mempertimbangkan kemampuan pemberi *gala* untuk membayar pinjaman dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi lokal, keberlanjutan pertanian dan situasi pribadi pemberi *gala*.
- d) Tanggung jawab bersama yaitu dalam asas tolong-menolong mendorong tanggung jawab bersama demi kelancaran dan kesuksesan perjanjian *gala* tanah sawah tersebut.
- e) Pemberdaya ekonomi yaitu penerapan asas tolong-menolong juga berdampak pada pemberdaya ekonomi secara keseluruhan di kalangan masyarakat. Melalui perjanjian *gala* (gadai) tanah sawah, masyarakat di krueng sabee dapat mengembangkan dan memperkuat ekonomi lokal saling membantu dalam pertumbuhan usaha dan membangun kestabilan ekonomi secara kolektif.

Berdasarkan beberapa konteks di atas peneliti mewawancarai beberapa tokoh adat, pemerintahan desa serta pelaku yang melakukan perjanjian *gala*. Menurut syaukani asas tolong-menolong menjadi landasan dalam masyarakat melakukan perjanjian *gala* karena penerima *gala* biasanya melakukan perjanjian *gala* agar ada barang sebagai suatu jaminan sehingga pemberi *gala* menyadari ada barang yang harus di tebus.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Iskandar asas tolong-menolong bukanlah suatu alasan untuk masyarakat melakukan perjanjian *gala* karena tolong-menolong tidak harus dengan menggalakan tanah sawah, walaupun dengan memberikan barang jaminan tersebut kepada penolong mudah untuk memberikan barang contohnya memberikan uang kepada orang yang membutuhkan atau orang yang meminta tolong tanpa adanya suatu barang jaminan.<sup>12</sup>

Akan tetapi menurut Edi Suryadi jika di dasari dengan tolong-menolong maka harusnya tidak mesti ada barang jaminan seperti tanah sawah, tetapi cukup di kasih uang/emas. Tetapi yang namanya *gala-meugala* harus di beri barang sebagai jaminan agar timbulnya rasa tanggung jawab bagi pemberi *gala* untuk mengembalikan emas/uang yang telah di pinjam.<sup>13</sup>

Terakhir menurut Afrizal Amin landasan asas tolong-menolong menjadi landasan untuk masyarakat melakukan perjanjian *gala* karena sebelum terjadinya perjanjian ini pihak

---

<sup>11</sup> Syaukani, *imam mukim*, kecamatan Krueng Sabee, wawancara, 3 januari 2023

<sup>12</sup> Iskandar S.pd SD, *ketua tuha peut*, gampong Paya Seumantok, wawancara, 11 januari 2023

<sup>13</sup> Edi Yusri S.E, *geuchik* gampong Paya Seumantok, wawancara, 2 januari 2023



pemberi *gala* meminta tolong kepada penerima *gala* dengan menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang yang di ambil berupa uang ataupun emas.<sup>14</sup>

Menurut hasil wawancara beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dalam menerapkan asas tolong-menolong. Berikut alasan beberapa pelaku penerima *gala* yang melakukan perjanjian *gala* sebagai berikut:

Ardiana melakukan perjanjian *gala* disebabkan membantu orang yang membutuhkan dana secara cepat dengan dana yang di pinjamkan berupa uang sebesar Rp 4.000.000 dan jaminan tanah seluas 1000 meter persegi tanah dengan jangka waktu penembusan tanah selama 4 tahun.<sup>15</sup> Awalnya ibunya ibu Ardiana yaitu Almarhumah Ainal Marziah yang melakukan perjanjian *gala* dengan Almarhumah Halimah dikarenakan ibu Ainal Marziah telah meninggal dunia sehingga ibu Ardiana menggantikan posisi sebagai penerima *gala*, perjanjian *gala* ini dilakukan sejak tanggal 06 desember 2018 sampai sekarang 2023 belum di tebus, artinya sudah 5 tahun dan telah lewat dari masa perjanjian, disebabkan pemberi *gala* yaitu ibu Missbahuriza belum menebus tanah sawah yang digalakan. Dikarenakan sudah lewat waktu dari tahun yang di janjikan ibu Missbahuriza meminta uang tambahan sebesar Rp 1.000.000 dan perjanjian secara otomatis di tambah hingga pemberi *gala* menebus tanah tersebut kembali.

Roslina melakukan perjanjian *gala* disebabkan membantu orang dan membutuhkan lahan sawah karena memang tidak mempunyai sawah untuk menanam padi dengan memberikan uang jaminan sebesar Rp. 2.000.000 dengan luas tanah 500 meter persegi dan jarak waktu penembusan selama 2 tahun.<sup>16</sup> Perjanjian *gala* ini dilakukan secara lisan sehingga tidak ada surat perjanjian.

Irawati melakukan perjanjian *gala* disebabkan membantu sesama dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 dengan luas tanah sebesar 800 meter persegi dan jarak waktu penembusan selama 3 tahun.<sup>17</sup> Perjanjian *gala* dilakukan secara lisan dan tertulis di bon dan perjanjian *gala* di mulai dari tanggal 13 januari 2020 dan seharusnya pada tahun ini sudah di tebus kembali.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya masyarakat di Kecamatan Krueng Sabee masih memiliki rasa kepedulian terhadap sesama masyarakat yang membutuhkan

---

<sup>14</sup> Afrizal amin, *geuchik* gampong Datar Luas, wawancara, 3 januari 2023.

<sup>15</sup> Ardiana S.pd, penerima *gala*, gampong Paya Seumantok, wawancara, 10 januari 2023.

<sup>16</sup> Roslina, penerima *gala*, gampong Paya Seumantok, wawancara, 11 januari 2023.

<sup>17</sup> Irawati, penerima *gala*, gampong Paya Seumantok, wawancara, 12 januari 2023.

bantuan secara cepat. Namun yang menjadi masalahnya adalah masyarakat yang melakukan perjanjian *gala* terkadang tidak atas dasar tolong-menolong, adapun yang dimaksud tolong-menolong disini ialah barang yang *digalakan* yaitu tanah sawah di pergunakan juga oleh penerima *gala*, hasil panen di ambil oleh penerima *gala*, dan dari hasil panen terkadang melebihi dari uang/emas yang di berikan oleh penerima *gala* kepada pemberi *gala* . Hal tersebut menjadi titik fokusnya penulis maksudnya ialah jika barang jaminan seperti sawah memiliki hasil panen setara dengan uang/emas yang di pinjamkan maka barang jaminan tersebut otomatis beralih kembali kepada pemberi *gala* inilah yang dinamakan dengan tolong menolong.

#### **4. Penyelesaian sengketa atas perjanjian *gala* di kalangan masyarakat adat Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.**

Musyawarah dan mediasi merupakan cara umum untuk menyelesaikan masalah/sengketa di kalangan masyarakat adat. Jadi, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *gala* (gadai) bisa mengadakan pertemuan untuk musyawarah yang di liputi dengan tokoh adat sebagai mediator, melalui proses ini bermaksud agar dapat menyelesaikan sengketa dan dapat di terima oleh pihak-pihak yang terlibat.

Menyangkut dengan penyelesaian sengketa di perjanjian *gala* (gadai) pada masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Krueng Sabee khusus nya di gampong Paya Seumantok dan Gampong Datar Luas, untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa nya. Pihak yang peneliti temui adalah *imam mukim* Kecamatan Krueng Sabee, ketua *tuha peut* Gampong Paya Seumantok dan ketua *tuha peut* Gampong Datar Luas. perjanjian yang terjadi ke 2 (dua ) belah pihak jika dalam *gala* (gadai) di ambil uang.

Menurut Syaukani “sejauh saya menjabat tidak pernah terjadi masalah yang begitu rumit sehingga penyelesaian masalahnya menurut maka kembalikan uang, nah, jika yang di ambil emas, maka juga di kembalikan juga emas. Jadi, jika terjadi masalah diselesaikan lewat kekeluargaan”.<sup>18</sup>

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh adat menurut Iskandar “Jika ada masalah maka pihak berwenang menelusuri asal permasalahan mulai dari tingkat kepala dusun dan mencari solusi dari masalah dengan mufakat yang di fasilitasi oleh perangkat

---

<sup>18</sup> Syaukani, *imam mukim* kecamatan Krueng Sabee, wawancara, 3 januari 2023.

gampong dari pihak terkait. Karena gadai tanah terjadi masalah harus melaporkan ke desa dulu, nah setelah itu baru di urus oleh perangkat desa”.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut *geuchik* Edi Yusri “Jika terjadi masalah apapun di desa biasanya salah satu pihak pasti melapor ke kepala lorong/dusun setelah itu di laporkan ke aparat desa seperti *Geuchik* dan *Geuchik* membuat ruang musyawarah dengan *tuha peut* terkait masalah yang terjadi dan di kumpulkan. Nah, semenjak saya menjabat belum ada laporan tentang permasalahan perjanjian *gala* karena biasanya perjanjian *gala* dilakukan antar 2 pihak saja dan sering juga di selesaikan secara kekeluargaan saja”.<sup>20</sup>

Akan tetapi menurut *geuchik* Afrizal Amin “jika ada masalah maka pihak yang bersangkutan harus melapor terlebih dahulu kepada ketua lorong untuk di adakan runding atau musyawarah yang di hadiri oleh tokoh tokoh *tuha peut* dan tokoh yang berkepentingan lainnya”.<sup>21</sup>

Dari ke 4 (empat) pihak yang peneliti wawancarai yaitu pihak *imam mukim* dan pemerintahan desa terkait penyelesaian sengketa atas perjanjian *gala* di kalangan masyarakat adat. Bahwasanya penyelesaian sengketa di selesaikan dengan cara mediasi atau musyawarah, akan tetapi hingga saat ini belum ada qanun yang mengatur khususnya tentang permasalahan perjanjian *gala* ini di kalangan masyarakat adat kecamatan krueng sabee.

Hal ini tentu sangat ironis mengingat perjanjian *gala* yang dilakukan berlandaskan dengan asas tolong menolong dimana pihak pemberi *gala* dan penerima *gala* yang meminta tolong lalu memberikan pinjaman seperti uang ataupun emas yang membutuhkan dana secara mendesak dengan menepatkan tanah sawah sebagai jaminannya. Bahkan di beberapa kasus dalam masyarakat yang tak mampu menebus tanahnya melewati batas perjanjian, bahkan hingga sampai di jual ke pihak yang menerima *gala* (gadai) karena sudah tidak mampu menebus tanah sawahnya.

Meskipun kejadian seperti yang telah di uraikan di atas, di kalangan masyarakat adat seperti tidak memperlakukan hal itu, karena kebiasaan ini telah turun temurun dan terkesan sulit untuk di ubah namun, pemerintah desa harusnya memperhatikan hal tersebut, dengan membuat aturan khusus seperti qanun untuk mengatur, agar penyelesaian permasalahan mempunyai dasar hukum yang jelas.

---

<sup>19</sup> Iskandar S.pd SD, ketua *tuha peut* gampong Paya Seumantok, wawancara, 11 januari 2023.

<sup>20</sup> Edi yusri, *geuchik* gampong Paya Seumantok, wawancara, 2 januari 2023.

<sup>21</sup> Afrizal amin, *geuchik* gampong Datar Luas, wawancara, 3 januari 2023.

Harapan yang di sampaikan oleh *imam mukim* yaitu membuat sebuah qanun yang mengatur tentang *gala* gadai, baik itu di desa maupun di kecamatan untuk mengatur tentang *gala* tanah sawah ataupun tentang tanah lainnya.<sup>22</sup> Hal ini sama dengan yang di sampaikan oleh pemerintah desa yaitu berharap kedepannya khususnya kepada yang memegang hukum adat di kecamatan ini hendaklah membuat suatu aturan yang jelas terhadap kebiasaan adat yang sering di lakukan oleh masyarakat kita, karena hukum tentang perjanjian *gala* ini memang belum di rancang sama sekali oleh pihak kecamatan.<sup>23</sup> Namun, Iskandar memberikan harapan bahwasanya pemberian pemahaman tentang gadai kepada masyarakat oleh pihak yang lebih memahami tentang hukum gadai karena pelaksanaannya hampir sama akan tetapi berbeda jika tidak sesuai syariah islam.<sup>24</sup>

Jadi, penyelesaian sengketa perjanjian *gala* tanah sawah di masyarakat adat Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dilakukan secara teratur, mulai dari pihak yang bermasalah melaporkan masalah tersebut kepada *ketua lorong*, lalu dilakukan musyawarah mediasi yang dihadiri oleh *tuha peut*, *geuchik* gampong serta di hadiri oleh kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa.

## KESIMPULAN

1. Perjanjian *gala* adalah suatu perjanjian yang objeknya adalah tanah/sawah tertentu. Menurut Muhammad Iqbal, *Gala/gadai* merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam antara kedua belah baik pada pihak pemberi *gala* maupun pihak penerima *gala*, untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam keadaan mendesak dan tidak dapat di elakkan dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan finansial dalam kehidupan sehari-hari. *Gala umong* adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Praktik *gala umong* telah dilakukan oleh masyarakat Aceh sejak dulu berlaku hingga sekarang dan masih di praktikan oleh masyarakat desa maupun perkotaan. Peneliti mengambil 2 Desa di kecamatan Krueng Sabee yaitu Gampong Paya Seumantok dan Gampong Datar Luas sebagai sampel untuk melakukan penelitian yang berjumlah 13 orang.
2. Asas tolong-menolong memainkan peran penting dalam perjanjian *gala* tanah sawah di masyarakat Kecamatan Krueng Sabee. Hal ini terlihat dari adanya semangat solidaritas

---

<sup>22</sup> Syaukani, *imam mukim* kecamatan Krueng Sabee, wawancara, 3 januari 2023.

<sup>23</sup> Afrizal amin, *geuchik* gampong Datar Luas, wawancara, 3 januari 2023.

<sup>24</sup> Iskandar S.pd SD, ketua *tuha peut* gampong Paya Seumantok, wawancara, 11 januari 2023.

- dan kebersamaan yang mendorong masyarakat bekerja bersama-sama untuk mengelola dan memanfaatkan tanah sawah dengan cara yang adil dan berkelanjutan.
3. Penerapan asas tolong-menolong dalam perjanjian gala tanah sawah berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui kerjasama dan pembagian hasil panen yang adil, anggota masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi ketimpangan sosial. Perencanaan dan koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan penerapan asas tolong-menolong dalam perjanjian gala tanah sawah. Melalui perjanjian tersebut, masyarakat Kecamatan Krueng Sabee dapat mengatur jadwal tanam, pemeliharaan tanaman, dan kegiatan lainnya secara efisien, sehingga hasil yang maksimal dapat dicapai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bedner, A. W. (2010). Peradilan tata usaha negara di Indonesia: sebuah studi sosio-legal. Indonesia: HuMa.
- Buku Ajar Hukum Adat. (2019). (n.p.): Prenada Media.
- Bzn, B. Ter Haar. 1987 Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, penerjemah : K.Ng Soebakti Poesponoto. Cet. IX Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2014 Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers Harahap, Yahya. 1986. Segi-segi perjanjian hukum perjanjian, Bandung: Alumni.
- Hukum Adat di Indonesia. (2021). Indonesia: Sinar Grafika.
- Hukum Pidana Adat. (2021). (n.p.): Penerbit Alumni.
- Taqwaddin husen, “Kapita Selektta Hukum Adat Dan Qanun Wali Nanggroe”, Bandar publishing, Banda Aceh, 2013.